



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Asoka No. 1 Telp. (0411) 388 2396 Kode Pos 9500 Kabupaten Maros
Email : dgimptspmaros@gmail.com website : <http://www.maroskab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL NOMOR : 99/IX/DPMPTSP/IOS/2018

DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Nomor 423.5/1660/Disdik Tanggal 18 September 2018 Perihal Surat Pengantar.
3. Peraturan Bupati Maros Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan dan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pengelolaan Sekolah :

Nama Sekolah : SDN. II LEANG-LEANG

Status : NEGERI

NSS : 101190104002

NPSN : 40300469

Alamat : Dusun Leang – Leang

Kel/Desa Leang – Leang, Kec. Bantimurung, Kab. Maros

Demikian Surat Izin Operasional ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maros, 18 September 2018
Kepala Dinas,

ANDI ROSMAN, S.Sos., MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 197211081992021001

GRATIS